

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian dalam hukum Islam terhadap transaksi akad *qardh* dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan, yang mana telah peneliti deskripsikan sebagaimana yang terlampir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi Akad *Qardh* Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam transaksi Akad *qardh* di BUMDes ini ada tambahan dalam pembayarannya, yaitu sebesar 1,5% perbulannya dengan jangka waktu 10 bulan. Dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan dan mengikuti prosedur mulai dari pinjaman hutang dan pengembaliannya. Dengan persyaratan yang mudah tidak seperti bank konvensional lainnya.

2. Kendala Dalam Transaksi Akad *Qardh* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kendala yang dihadapi dalam transaksi akad *qardh* di BUMDes Sido Makmur Desa Larangan ini adalah dari faktor internal yaitu minimnya modal dan kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari nasabah yang tidak punya itikad baik untuk segera membayar meskipun sudah memiliki uang.

3. Persepektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Akad *Qardh* Di BUMDes

Dalam perspektif hukum islam transaksi *qardh* dalam BUMDes Sido Makmur ini termasuk riba dan hukumnya haram, karena adanya tambahan yang dijanjikan diawal akad sebesar 1,5% perbulannya. Karena titik keharaman riba terletak pada syarat-syarat yang disepakati diawal akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Bagi pengelola BUMDes Sido Makmur Desa Larangan diharapkan menerapkan sistem baru dalam transaksi akad *qardh* dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah atau

hanya mengenakan biaya administrasi saja atau dengan menerapkan pengembalian atau tambahan seikhlasnya. Dan sama-sama mendapatkan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu pihak BUMDes diharapkan agar dapat mengembangkan usaha yang pernah dijalankan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes ini.

2. Bagi Nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Bagi para nasabah BUMDes Sido Makmur diharapkan jika sudah memiliki uang cukup untuk membayar angsuran, sebaiknya segera dibayarkan. Tidak hanya itu warga desa diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembang usaha-usaha BUMDes agar dapat merasakan manfaatnya bersama-sama. Karena dengan banyaknya usaha yang dijalankan akan menambah modalnya juga.

